



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 2 TAHUN 2003**

**TENTANG
LAMBANG DAERAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengenal ciri Khas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang perlu dibuat sebuah Lambang Daerah yang merupakan perwujudan dari ciri yang mencerminkan keberadaan Daerah baik dari segi kultural masyarakat maupun latar belakang sejarah yang merupakan suatu identitas yang spesifik bagi suatu Daerah serta perlu ditinjau Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -----);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
- g. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka Penyelenggaraan

Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;

- h. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah;
- i. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
- j. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II

BENTUK, UKURAN DAN KETERANGAN GAMBAR

Pasal 2

Lambang Daerah dalam bentuk bersegi lima beserta dengan unsur-unsur perlambangan lainnya adalah sebagai suatu isyarat dukungan dan/atau kesatuan terhadap Lambang Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam "PANCA CITA" di dalam wadah Falsafah Negara "PANCASILA" yang menjadi filsafat hidup rakyat dan Pemerintahan Daerah yang berada di dalam wadah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Lambang Daerah dengan Motó "KASEH PAPE, SETIE MATI" melambangkan arti kehidupan yang mengandung makna bahwa terhadap seluruh aspek kehidupan individu maupun kelompok masyarakat yang rela berkorban dan saling tolong menolong (nyeraya) dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan yang kekal tanpa pamrih.

Pasal 4

Warna yang dipakai dalam Lambang Daerah yaitu warna dasar putih dengan lukisan memakai warna kuning telur ketam dan hijau, yang mengandung pengertian kesucian, kemuliaan dan kemakmuran.

Pasal 5

- (1) Lambang Daerah bernama "KASEH PAPE, SETIE MATI" yang tercantum

dalam sebuah bingkai berbentuk segi lima yang melukiskan lima kehendak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Bintang : sebagai lambang Ketuhanan, sebagai wujud umat yang beragama;
 - b. Rebong buloh : Pelambang semula jadi sejarah perkembangan Tamiang;
 - c. Tepak sirih : berhias khas Tamiang melambangkan adat budaya Tamiang;
 - d. Untaian Kapas : (sejumlah 17) untai Padi (sejumlah 45) dan simpul pada tangkainya dengan 8 simpul melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran serta Persatuan;
 - e. Bunga Teratai : lambang kepercayaan diri;
 - f. Kitab terbuka : melambangkan kemauan menuntut ilmu;
- (2) Bentuk Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

PENGUNAAN LAMBANG

Pasal 6

- (1) Pemakaian dan Penggunaan Lambang Daerah adalah :
- a. Pada Gedung/Bangunan yang dipergunakan untuk Kantor Pemerintah Daerah, Gedung/Bangunan untuk kegiatan DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pada tempat kediaman Dinas Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Di dalam ruangan kerja Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Kepala Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Daerah lainnya;
 - d. Pada pintu gerbang yang ada dipbatasan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - e. Pada tempat diadakan upacara-upacara resmi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pada gapura-gapura, balai-balai pertemuan dan bangunan lainnya.

- (2) Ukuran Lambang Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disesuaikan dengan ukuran gedung/bangunan, luas ruangan, dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pada penjelasan umum Qanun ini;
- (3) Tempat pemasangan Lambang Daerah tersebut dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Apabila pada tempat-tempat atau bangunan/ruangan sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) Qanun ini dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka bentuk ukuran Lambang Daerah tidak boleh melebihi ukuran dan besarnya Lambang Negara tersebut.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur hal lain, Lambang Daerah harus digunakan dalam bentuk kepala surat pada :
 - a. Surat Penghargaan atau Sertifikat yang dikeluarkan oleh/atau atas nama Pemerintah Daerah;
 - b. Buku-buku, majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Surat Berharga, Karcis atau bentuk lainnya dari surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Cop Surat Dinas baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Badan Usaha Milik Daerah kecuali cop surat yang dikeluarkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d pasal ini dapat digunakan satu warna;
- (3) Lambang Daerah yang digunakan pada cop surat Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, harus mempunyai ukuran dan warna sesuai dengan cop surat dimaksud.

BAB IV

BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Bentuk Lambang Daerah terdiri dari :
 - a. Berbentuk Plakat
 - b. Berbentuk Lencana (insigne)
 - c. Berbentuk Panji
- (2) Penambahan bentuk Lambang Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari DPRD.

Paragraf 1

Bentuk Plakat

Pasal 10

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Plakat digunakan :
 - a. Sebagai Cendra mata;
 - b. Sebagai Penghargaan.
- (2) Cara penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk Plakat ukuran menurut kebutuhan.

Paragraf 2

Bentuk Lencana (Insigne)

Pasal 11

- (1) Lambang Daerah dalam Bentuk Lencana (insigne) dapat dipakai :
 - a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah.
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. Pegawai-pegawai Instansi Pemerintah Daerah Tamiang;
 - d. Pamong Desa dalam Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Cara penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk lencana, ukuran, disesuaikan menurut kebutuhan.

Paragraf 3

Bentuk Panji

Pasal 12

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dengan ketentuan ukuran Panji dan Lambang Daerah harus berimbang ukurannya;
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dapat dipakai :
 - a. Tim Kesenian dan Budaya, Olah Raga dan lainnya jika mewakili Daerah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Upacara-upacara resmi Pemerintah Daerah;
 - c. Dalam Konferensi, Seminar dan sejenisnya.

BAB V

LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 13

- (1) Lambang Daerah dilarang dipergunakan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Bertentangan dengan Qanun ini;
 - b. Menambah huruf, kalimat, angka, gambar dan tanda-tanda lain;
 - c. Sebagai cap dagang/mark, reklame atau propaganda lainnya dengan cara apapun.
 - d. Lambang perorangan, perkumpulan, organisasi dan perusahaan swasta/partikulir walaupun hanya menyerupai;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak diindahkan, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : _____
26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Pada Tanggal _____
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.I
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 4 SERIE

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG
LAMBANG DAERAH

PENJELASAN UMUM

I. Ukuran dan Bentuk Lambang Daerah :



II. Penjelasan arti dan maksud Lambang Daerah

A. Umum

Kabupaten Aceh Tamiang adalah Kabupaten yang lahir melalui berbagai perjuangan yang panjang dari masyarakat Aceh Tamiang yang pernah dirintis sejak tahun 1957, namun realisasinya baru dapat dirasakan sejak pengesahannya oleh DPR Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2002 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Hari Sabarno) pada tanggal 2 Juli 2002 atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

B. Deskripsi Lambang.

1. Bintang Lambang Ketuhanan.
2. Kapas, Padi, Menara Minyak dan Latar belakang laut Lambang Kemakmuran rakyat Tamiang.
3. Ikatan yang mempertautkan Padi dan Kapas Lambang Persatuan terhadap delapan Kecamatan dan rakyat yang ada dalam Wilayah Aceh Tamiang.
4. Rebung Buluh Lambang Sejarah Tamiang.
5. Bunga Teratai Lambang Kepercayaan Diri.
6. Kitab Lambang Ilmu Pengetahuan.
7. Tepak Sirih berhias Khas Tamiang Lambang Adat Budaya Tamiang.
8. Jumlah 2 buah riak air laut dan 7 anak tangga Menara Minyak melambangkan tanggal kelahiran Kabupaten Aceh Tamiang 2 Juli 2002.
9. 17 jumlah kapas, 8 ikatan kapas dengan padi dan 45 jumlah padi melambangkan, kelahiran Kabupaten Aceh Tamiang tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 17 Agustus 1945.

C. Bentuk Lambang.

1. Gambar berbentuk segi lima, melambangkan kehidupan ber Negara dalam dasar falsafah Pancasila dan kehidupan beragama dalam tuntunan hukum Islam yang lima;
2. Warna putih, kuning telur Ketam dan hijau berlambang sempene kesucian, kemuliaan dan kemakmuran;
3. Tulisan "KASEH PAPE, SETIE MATI" yang memberi makna suatu kehidupan yang rela berkorban dan saling bersetolongan (nyerae)

dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan yang kekal tanpa pamrih yang dapat tercermin dalam falsafah hidup masyarakat terdahulu yaitu "TERPUKAT DIIKAN SAME DIPILIH, TERPUKAT DIBATANG SAME DIJELAS" yang memberi arti terhadap kebersamaan baik dalam senang maupun dalam susah. Kebersamaan dan kesetiaan ini telah dibuktikan pula dengan kate tetuhe "HILANG BECARI, MATI BETANAM", dimana satu sama lainnya tidak pernah mengabaikan;

4. Pembagian warna Lambang :
 - a. Dasar dengan warna putih, yang memberi pelambang kesucian;
 - b. Bingkai dengan warna kuning telur Ketam yang diapit dengan warna hijau, yang memberi arti kemuliaan dalam kemakmuran;
 - c. Gambar dengan warna kuning telur Ketam yang memberi pelambang kemuliaan;
 - d. Dasar di bawah gambar berwarna hijau yang memberi pelambang kemakmuran.

D. Ukuran Lambang.

1. Bingkai :
 - a. Berbentuk segi lima dasar 31,2 Cm Tinggi 34,2 Cm;
 - b. Sisi miring (kiri 97° , kanan 83°) Panjang 27,6 Cm dan sisi atas (kemiringan sebelah kiri 148°) panjang 15,2 Cm;
 - c. Tebal garis bingkai hijau 3 mm, kuning 3 mm dan hijau 3 mm.
2. Warna Hijau di dalam bingkai sebagai dasar tingginya 5,2 Cm;
3. Dasar putih untuk menulis semboyan "Kasih Pape Setie Mati" panjang 16,2 Cm dan lebar 2,4 Cm dan tinggi huruf 1,3 Cm;
4. Ketinggian dari dasar hijau ke ujung tangkai Kapas maupun Padi 1 Cm, dan kesimpul yang mengikat antara Kapas dan Padi 2,8 Cm;
5. Jarak dari simpul ke dasar tepak 1,4 Cm panjang tepak 9 Cm dan tinggi tepak 3,4 Cm.
6. Panjang Buku Terbuka 13,2 Cm dan lebar 1,7 Cm dan panjang lembaran buku terbuka bagian atas 7 Cm;
7. Lebar Kelopak teratai dari kiri ke kanan 4,5 Cm;
8. Gelombang laut bagian bawah dengan jumlah gelombang 8 gelombang dan panjang 11,6, bagian atas terdiri dari 10 gelombang dan panjang 14,7 cm;
9. Lebar dasar rebong buloh 2,8 cm lebar kelopak tingkat pertama 4,8 cm lebar kelopak tingkat ke dua 4,2 cm dan tinggi rebong buloh keseluruhan 12,5 cm;

10. Bintang segi lima dengan panjang sisi 1,2 cm;
11. Tinggi menara 8 cm, menara terdiri dari 2 lantai dan 7 anak tangga, lebar dasar 2 cm dan lebar puncak pada lantai kedua 0,8 cm. lebar lantai pertama 2 cm dan lantai ke dua 1,3 cm, tinggi dari lantai 2 ke puncak 0,5 cm.

PENJELASAN LAMBANG

- (1) Bintang adalah Lambang dari Ketuhanan, dimana masyarakat wilayah Tamiang dalam kehidupannya taat dan tunduk pada syariat islam yang menjadi tuntunan hidup berdampingan dengan pelaksanaan adat.



- (2) Kapas dan Padi melambangkan kehidupan pertanian yang dapat membawa kepada kemakmuran dalam usaha yang gigih. Pertanian merupakan usaha dari sebagian masyarakat Wilayah Tamiang baik dari tanaman keras/tahunan maupun tanaman jangka pendek yang mampu membawa kepada kehidupan yang makmur dari berbagai hasilnya, perluasan areal terutama terhadap percontakan sawah baru akan menunjang ke arah kemakmuran tersebut. Ikatan yang memper-



teutikan padi dan kapas yang berjumlah 8 (delapan) ikatan adalah lambang persetujuan diantara masyarakat dari delapan kecamatan.


Kabupaten Aceh Tamiang mencakup delapan wilayah kecamatan yang terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa antara lain suku Tamiang, suku Aceh, dan suku Gayo yang merupakan suku asli dari wilayah Tamiang. Disamping itu juga terdapat suku-suku pendatang yang telah menetap di wilayah tersebut; Jawa, Batak, Minang dan lain-lain.

Kesemuanya hidup rukun bersatu dan menyatu dengan keberadaan masyarakat asli Tamiang, kehidupan yang penuh dengan toleransi namun tetap pada satu prinsip yang telah diwarisi yang tercermin dalam ungkapan "DIGOYANG BULEH DICABUT TE EK".

Toleransi tersebut dibatasi dalam wewenang tertentu sehingga tidak menciptakan suatu kebebasan yang tidak terarah, rambu-rambu tersebut dicerminkan dalam kate tetuhe "TANDE BELANG ADE BATEHNYE TANDE

EMPUS BERANTARE PAGA*

3. **Rebong Buluh** adalah Lambang dari sejarah suku perkauman Tamiang yang kekuatan legendanya telah mengikat dalam kehidupan masyarakat, sebagai awal dari asal **"TAMIANG"**, karena hidupnya berumpun juga rela berkorban demi suatu kepentingan orang banyak (yang tua berada di tengah, maka yang lebih muda dipinggirnya) yang merupakan polambang berani berkorban sebagai wujud pengabdian



4. **Bunga Teratal** sebagai pelambang kepercayaan diri, hal ini tercermin dalam keteguhan hati dan tidak pernah ragu memegang prinsip-prinsip yang telah diwarisi dan penuh dengan keterbukaan dalam sikap toleransi.



5. **Kitab** adalah Lambang dari Ilmu Pengetahuan, sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercipta bila ditunjang dari minat baca yang dapat melahirkan ilmu pengetahuan.




6. **Tepak Sirih** berhias khas Tamiang adalah Lambang Adat budaya perkauman Tamiang.



Tepak adalah tempat sirih yang disusun sebagai sempene resam pengiring sembah pemuka madah, ketika kata akan dimulai sirih sambilan disorong dahulu sirih juga melambangkan persahabatan dan persaudaraan, dimana setiap orang menyodorkan sirih untuk dimakan berarti perdamaian dan persahabatan kesemuanya merupakan perjangkang rukun damai mencakup seluruh ruang lingkup tata krama kehidupan. Peranan tepak

yang berisi sirih susun merupakan perlengkapan kelengkapan peradatan dari resam qanun yang tersimpul dalam kate tetuhe "MULIE KAOM BERSIRIH TEPAK, KEMBANG KERABAT MANIH BAHASE".

7. Jumlah 2 (dua) riak air laut dan 7 (tujuh) anak tangga Menara Minyak




adaiah Lambang dari hari lahirnya Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 2 Juli 2002. Kabupaten Aceh Tamiang lahir dari perjuangan panjang masyarakat Tamiang juga didukung oleh berbagai potensi Daerah diantaranya yang terbesar adalah Perusahaan Tambang

Minyak Nasional Pertamina yang dapat memberi kontribusi yang besar terhadap lahir dan perkembangan Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu juga potensi kelautan yang telah banyak melahirkan tambak-tambak udang dan tambak ikan juga ikut memberi kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah. Lambang kelautan yang merupakan hasil kekayaan alam laut yang dapat dijadikan sarana transportasi perdagangan yang kesemuanya dapat memberikan kemakmuran.


8. Menara Minyak, sebagai Lambang dari hasil minyak bumi yang dikelola oleh perusahaan Tambang Minyak Nasional (Pertamina) milik Pemerintah.



9. 17 (tujuh belas) jumlah Kapas, 8 (delapan) ikatan antara Padi dengan Kapas dan 45 (empat puluh lima) jumlah butir Padi adalah melambangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kabupaten Aceh Tamiang yang lahir ditengah berbagai konflik dan berbagai intervensi telah mampu menempatkan dirinya yang masih tetap setia terhadap Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 17

Agustus 1945.

10. Bingkal segi lima, dengan warna kuning telur Ketam yang diapit oleh warna hijau dapat diartikan kemuliaan dalam kemakmuran. Sebagai Daerah yang dalam kehidupan bernegara berada di bawah dasa falsafah Pancasila dan kehidupan beragama dengan tuntutan rukun Islam yang lima.



Kehidupan masyarakat Tamiang berada dalam prinsip-prinsip falsafah hidup yang tumbuh dan lahir dari suatu kekuatan adat sebagai tuntunan perilaku kehidupan masyarakat yang berpedoman

kepada ajaran agama, sehingga kedua unsur ini berjalan sejajar seperti kembar adanya yang dikenal dengan ungkapan "SEBEDI ADAT DENGAN SYARA", sehingga tuntunan tersebut terjalin dalam suatu mata rantai yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu "ADAT DIPANGKU, SYARA DIJUNJONG, QANUN DIATOR, RESAM DIJALIN, DUDOK SETIKAR".

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 Cukup Jelas